



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.9/ 175/PNFI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK **AZ-ZAHRA** Nomor : 03/TK/AZ/KB/XI/2014 tanggal 31 Agustus 2015;
: 2. Surat Keterangan Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Nomor : 421/114/KB/XI/2014 tanggal 16 September 2014.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
: 2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
: 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
: 4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
: 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : **TK AZ-ZAHRA**
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
Nama Penyelenggara : ABDULLAH AL-AMIN SITORUS PANE
Berdiri Sejak : 01 Juli 2008
Alamat PAUD : Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KEDUA : Surat izin ini berlaku selama penyelenggaraan **TK AZ-ZAHRA** terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setiap 2 (dua) Tahun sekali terhitung sejak Surat Keputusan Izin Penyelenggara ini ditandatangani, daftar ulang/perpanjang akan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- KETIGA : Pemimpin TK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Jika Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini disalah gunakan oleh pemimpin TK atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aekkanopan
Pada Tanggal : 21 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Drs ISMAEL HASIBUAN, MM
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590104 197903 1 001